

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Agency Theory***

Teori Agensi menguraikan hubungan antara pihak principal (*stakeholder*) dan agen (*steward*), dimana principal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen. Proses penyusunan serta pembentukan anggaran (APBD) melibatkan tim penyusunan yaitu satuan kerja, tim anggaran, dan legislatif seperti DPR, di dalamnya membahas usulan rancangan APBD diantara eksekutif serta legislatif sehingga terjadi suatu kesepakatan yang nantinya akan dicapai dengan cara bargaining, sebelum APBD tersebut sah menjadi Peraturan Daerah, dan disinilah dapat dilihat terjadi hubungan teori keagenan diantara eksekutif maupun legislatif, dengan eksekutif memiliki peran selayaknya agen dan principal diperankan oleh legislatif (Citra dan Jatmiko, 2017)

Fokus dalam teori keagenan adalah pada persoalan asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana agen mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuan yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*. Prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya (*costs*) untuk memonitor kinerja agen dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien. Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran, menimbulkan perspektif aplikasi teori keagenan yaitu hubungan antara legislatif (*principal*) dan eksekutif (*agent*) (Halim dalam Ferryansah 2019).

Dalam organisasi sektor publik, perilaku seperti ini akan muncul di kalangan legislatif dan eksekutif. Flypaper effect merupakan salah satu konsekuensi dari terjadinya asimetris informasi antara legislatif (*principal*) dengan eksekutif (*agent*) dimana hal ini mempengaruhi dalam bentuk pengalokasian sumber daya untuk publik yang tidak tepat sasaran.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”

Pada Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 23 ayat 2 belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang berasal dari rekening kas umum masing-masing daerah dengan melakukan pengurangan terhadap ekuitas dana. , yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap dana belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan cerminan kebijakan pemerintah daerah dan juga arah pembangunan daerah. Pemerintah menggunakan APBD dalam melakukan belanja harus secara ekonomis, efektif dan efisien, berorientasi pada output dan outcome anggaran sehingga tidak berakibat pada terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi 2016 : 154)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang dimana kewajiban ini akan mengurangi ekuitas dana, dan anggaran belanja juga tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, anggaran belanja daerah ini dipergunakan dalam rangka mendanai urusan wajib dan urusan pilihan daerah.

#### **2.2.1.1 Jenis- Jenis Belanja Daerah.**

Pengelompokkan belanja daerah mengikuti aturan yang telah tertera di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu dibagi ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.

### 1. Belanja Tidak Langsung

Suatu bagian dari belanja daerah yang penganggaran dananya tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. kelompok belanja tidak langsung dibagi sebagai berikut: (1) belanja pegawai (2) bunga (3) subsidi (4) hibah (5) bantuan sosial (6) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan (7) belanja tidak terduga.

### 2. Belanja Langsung

Suatu bagian dari belanja daerah yang penganggaran dananya memiliki keterkaitan secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan daerah. kelompok belanja langsung dibagi sebagai berikut: (1) belanja pegawai (2) belanja barang dan jasa (3) belanja modal.

## 2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, “pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Menurut Suhandi (2007:156) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, besarnya nilai yang didapat dalam Pendapatan Asli Daerah merupakan keberhasilan pemerintah daerah tersebut dalam mengoptimalkan kekayaan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik terutama pada pendapatan asli daerah akan menjadi elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **2.2.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu ( Halim, 2001) :

#### **1. Pajak Daerah**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Pajak Provinsi Pajak ini terdiri atas : (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan Pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Rekalme, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.

#### **2. Retribusi Daerah**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Restribusi ini meliputi :

- a. Restribusi pelayanan kesehatan
- b. Restribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Restribusi pasar grosir atau pertokoan
- d. Restribusi penjualan produksi usaha daerah
- e. Restribusi izin trayek kendaraan penumpang
- f. Restribusi air
- g. Restribusi jembatan timbang
- h. Restribusi kelebihan muatan

- i. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian
- 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank
- c. Bagian lembaga keuangan non bank
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi
- 4. Pendapatan lain-lain yang sah,

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah

### **2.2.3 Dana Perimbangan.**

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 Dana Perimbangan adalah “Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Menurut PP Nomor 55 tahun 2006 tentang Dana Perimbangan, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya dalam menggunakan dana perimbangan agar dapat digunakan dengan tepat sasaran.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dana tersebut bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal

### **2.2.3.1 Jenis-Jenis Dana Perimbangan**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

#### **1. Dana Bagi Hasil.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangiketimpangan kemampuan keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah.

Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 28 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) Kehutanan, 2) Pertambangan umum, 3) Perikanan, 4) Pertambangan Minyak Bumi, 5) Pertambangan Gas Bumi, 6) Pertambangan Panas Bumi”

## 2. Dana Alokasi Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (2) menyebutkan DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan celah fiskal.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Yuwono, dkk (2008) Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu dapat dilihat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik

## 3. Dana Alokasi Khusus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah mendefinisikan bahwa, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah :

- a. Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa

jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.

- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

#### 2.2.4 Flypaper Effect

Menurut Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang di proksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD.

Menurut Kusumadewi dan Rahman (2007) *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena yang terjadi ketika pemerintah daerah dalam melakukan pendanaan terhadap program dan kegiatannya lebih banyak menggunakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan melakukan peningkatan kemandirian keuangan daerah daripada menggunakan dana yang berasal dari potensi daerah itu sendiri yaitu PAD.

Menurut Afrizawati (2012) “*Flypaper Effect* merupakan respon yang tidak simetris atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi dimana Pemerintah Daerah dalam kegiatan belanjanya lebih banyak merespon pada dana tranfer yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada dana yang berasal dari daerah yang bersangkutan sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah.

Menurut Pentury (2011), untuk mengatahui apakah terjadi *flypaper effect* atau tidak di suatu daerah, maka dapat dilakukan dengan dua (2) cara yaitu

- a. Dengan melihat pengaruh dari PAD. Jika PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect*.
- b. Melihat nilai koefisien dari variabel independent, yaitu DAU dan PAD. Jika nilai koefisien yang dimiliki oleh PAD lebih besar dari nilai koefisien yang dimiliki oleh DAU maka dapat dikatakan tidak terjadi *flypaper effect*. Sedangkan sebaliknya jika nilai koefisien yang dimiliki oleh salah satu yang berasal dari

transfer daerah yaitu DAU lebih besar daripada nilai koefisien dari PAD maka dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect*.

Kelemahan daerah yang mengalami *Flypaper Effect* biasanya disebabkan karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah dimana pemerintah daerah tersebut dalam pengelolaan dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerahnya belum dilaksanakan dengan baik maka dalam melaksanakan kegiatan belanjanya pemerintah tersebut menggunakan dana perimbangan. Menurut Kuncoro (2004) menyatakan setidaknya ada lima yang dapat menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat adalah kurang berperan sertanya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, bersifat politis dan kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kelebihan daerah yang mengalami *Flypaper Effect*, terjadinya *Flypaper Effect* ini akibat Dana Perimbangan digunakan lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan tujuan pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk menjalankan otonomi daerah maka pemerintah daerah yang mengalami *flypaper Effect* ini terpenuhi kegiatan belanja daerahnya terutama dalam aspek pembangunan fasilitas publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

### **2.2.5 Indeks Kemampuan Keuangan.**

Salah satu cara untuk mengetahui kondisi kemampuan keuangan daerah diperlukan pemetaan terhadap kemampuan keuangan daerah, Bappenas (2003) menyatakan bahwa salah satu cara melihat peta kemampuan keuangan daerah adalah melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Tujuan pemetaan kemampuan keuangan untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, terutama berdasarkan kinerja pendapatan asli daerah (Bappenas, 2003)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan salah satu unsur dari analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu analisis penerimaan. Indeks Kemampuan Keuangan yang tinggi menunjukkan kemampuan kinerja daerah dalam menggali sumber fiskal daerahnya. Secara matematik, Indeks Kemampuan Keuangan

adalah rata-rata penjumlahan dari indeks *growth* PAD, indeks *share* (PAD terhadap APBD) dan indeks elastisitas (PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi-PDRB). Apabila ketiga indeks tersebut terpenuhi dengan baik maka seharusnya kapasitas dan kebutuhan fiskal daerah dapat berjalan dengan seimbang.

Analisis data dengan menggunakan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) untuk mengetahui kategori kemampuan keuangan suatu daerah dalam kategori rendah, mampu dan sangat mampu. Hasil hitung nilai rata-rata indeks *share*, *growth* dan elastisitas terhadap jumlah tahun yang akan diteliti, digunakan pengukuran dengan persamaan umum (Bappenas, 2003)

#### 1. *Growth* PAD

*Growth* PAD mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. *Growth* PAD dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Growth PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

#### 2. *Share* PAD Terhadap Belanja Daerah (BD)

*Share* mengukur seberapa besar kontribusi PAD untuk membiayai belanja pemerintah daerah, yang mana mencerminkan potensi peningkatan kapasitas PAD dari suatu Kabupaten/kota.

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Belanja}} \times 100\%$$

#### 3. Elastisitas

Elastisitas adalah persentase perubahan PAD terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Elastisitas mencerminkan perubahan kapasitas fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian.

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Growth}}{\text{PE}}$$

Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Dalam menyusun indeks untuk setiap komponen IKK menggunakan persamaan umum sebagai berikut (Bappenas, 2003)

$$\text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai Hasil Pengukuran Indeks X} - \text{Nilai Kondisi Minimum}}{\text{Nilai Kondisi Maksimum} - \text{Nilai Kondisi Minimum}}$$

Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$IKK = \frac{XG + XE + XS}{3}$$

Keterangan:

IKK = Indeks Kemampuan Keuangan

XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)

XE = Indeks Elastisitas (PAD terhadap PDRB)

XS = Indeks Share (PAD terhadap Belanja Daerah)

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan spesifikasi nilai sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Klasifikasi Indeks Kemampuan Keuangan**

No	Nilai	Klasifikasi
1	0,00- 0,33	Rendah
2	0,34- 0,43	Sedang
3	0,44- 1,00	Tinggi

Sumber : Bappenas, 2003

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikiran ataupun arah dari penelitian ini :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Kesimpulan Penelitian
1.	Wiwit Yulia Prestika dan Aris Susetyo (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009- 2018	X1 : Pendapatan Asli Daerah  X2 : Dana Perimbangan  Y : Belanja Daerah	-	Pendapatan asli daerah dan dan perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
2.	Ferryansa h (2019)	<i>Flypaper</i> <i>Effect</i> pada belanja Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah	X1 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	X2 : Dana Alokasi Umum	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. terjadi <i>Flypaper</i>

					<i>Effect</i> , dan memberikan pengaruh negatif terhadap kemampuan keuangan daerah.
3.	Della Jesica, Alpon Satrianto (2019)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> dan Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.	X1 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Bagi Hasil X4 : Dana Alokasi Khusus	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah dan terjadi <i>flypaper effect</i>
4.	Nurhayati, Diana Septiana (2018)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera	X1 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	X2 : Dana Alokasi Umum	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap

					belanja daerah. terjadi Flypaper Effect pada realisasi APBD di seluruh pemerintah provinsi di pulau sumatera
5.	Carolus Askikarno Pc (2018)	Analisis <i>Flypaper</i> <i>Effect</i> Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan	X1 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	X2 : Dana Alokasi Umum	Tidak Terjadi <i>Flypaper</i> <i>Effect</i> Baik Bedasarkan Kategori Tinggi maupun Sedang
6.	Susanti Eka Wahyuni, Indrian Supheni (2017)	<i>Flypaper</i> <i>Effect</i> pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten	X1 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	X2 : Dana Alokasi Umum	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan terjadi <i>Flypaper</i> <i>Effect</i> pada pemerintah daerha kota Nganjuk


		Nganjuk			
7.	Bainil Yulina, Kartika Rachma Sari, Rita Martini, Husnul Hidayati Sari Dewi, Khairunni sa Ayu Safitri	Fenomena <i>Flypaper</i> <i>Effect</i> pada dana perimmbanga n dan pendapatan asli daerah pemerintah pemerintah kabupaten / kota di sumatera selatan	X4 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	X1 : Dana Bagi Hasil X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X4 : Pendapatan Asli Daerah	Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan terjadi <i>flypaper</i> <i>effect</i> pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan

8.	Muhammad Sidiq (2016)	Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia	X1 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	X2 : Dana Alokasi Umum	Terjadi Flypaper Effect Baik Berdasarkan Kategori Rendah, Sedang, Maupun Tinggi
----	-----------------------	---	---	------------------------	---

Sumber : berbagai sumber 2020

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut :



### Keterangan :

—→ : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

--→ : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

## **2.5. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2016:66) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian” berdasarkan Pembahasan diatas, peneliti ingin menguji hubungan kedua variabel tersebut dengan hipotesis sebagai berikut:

### **2.5.1 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang bersangkutan berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya, besarnya nilai yang didapat dalam Pendapatan Asli Daerah bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan kekayaan daerahnya. Dioptimalkannya nilai pendapatan asli daerah menjadi harapan pemerintah sebagai penopang utama dalam pendanaan belanja daerah guna meningkatkan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Secara Parsial terhadap Belanja Daerah.

### **2.5.2 Hubungan Antara Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah.**

Dana Perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiscal. Setiap daerah mempunyai hak untuk mengelola dana yang diberikan tersebut dengan efektif dan efisien. Dana Perimbangan yang diberikan digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber yang membantu daerah dalam membiayai belanja daerah guna melakukan peningkatan daerah dan menurunkan tingkat perbedaan yang terjadi antar pemerintahan.

H2 : Dana Perimbangan Berpengaruh Secara Parsial terhadap Belanja Daerah.

### **2.5.3 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah.**

Pemanfaatan sumber daya daerah dengan baik menjadi penambah nilai Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tersebut dapat dijadikan modal dasar dalam membiayai belanja daerahnya. Begitu pula dengan dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu sumber yang membiayai belanja daerah terutama dalam hal pembangunan daerah. Menurut Carolus (2018) Fungsi PAD, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah adalah untuk membelanjakan kebutuhan daerah.

H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh secara Simultan terhadap Belanja Daerah.

#### **2.5.4 Hubungan *Flypaper Effect* Dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan**

*Flypaper Effect* adalah suatu kondisi dimana Pemerintah Daerah dalam kegiatan belanjanya lebih banyak merespon pada dana tranfer yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada dana yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Kecenderungan pemerintah daerah ini mengakibatkan terjadinya *Flypaper Effect* apabila disuatu daerah terjadi *flypaper effect* maka hal tersebut akan mengakibatkan pemborosan pemerintah dalam melakukan belanja daerah

H4 : Terjadi *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana